



**Pendampingan UMKM Desa Bareng Dalam Pembuatan Legalitas Usaha NIB
Menggunakan Aplikasi *Online Single Submission***

*Assistance Of Bareng Village MSMEs In Making Business Legality NIB Using The Online
Single Submission Application*

Ubay Husen¹, Ugy Soebiantoro²

^{1,2} Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya

Korespondensi penulis : 20012010219@student.upnjatim.ac.id¹, ugybin@gmail.com²

Article History:

Received : 30 Mei 2023

Revised: 16 Juni 2023

Accepted: 11 Juli 2023

Keywords: *MSMEs, Business
Identification Number,
Online Single Submission*

Abstract: *Assistance in a community service program with an entrepreneurial and creative economy scheme by the East Java "Veteran" National Development University located in Bareng District, Bareng Village in the Merdeka Learning KKN-T program - Merdeka Campus which aims to assist the Joint Village MSMEs to make business legality main numbers endeavor (NIB) using the online single submission (OSS) application. Desab Bareng has at least 45 MSMEs based on the survey that has been conducted. Of the at least 45 MSMEs, only a few MSME actors have business legality, while the majority do not have business legality because they do not know the function of business legality and are also unable to use the internet. Currently, the central government and local governments offer a lot of assistance, in the form of cost reductions in trying to assist and train business behavior so that it is mandatory for business owners to have a Business Identification Number. NIB) uses an online single submission (OSS) application. The method used is to conduct a survey combined with interviews in addition to the Forum Group discussion (FGD). The benefits of research are knowing the importance of having a business identification number (NIB).*

Abstrak

Pendampingan pada program pengabdian masyarakat yang berskema kewirausahaan dan ekonomi kreatif oleh Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang bertempat di Kecamatan Bareng , Desa Bareng pada program KKN-T Merdeka Belajar - Kampus Merdeka yang bertujuan mendampingi UMKM Desa Bareng untuk pembuatan legalitas usaha nomor induk berusaha(NIB) menggunakan aplikasi *online single submission (OSS)* . Desab Bareng memiliki setidaknya 45 UMKM berdasarkan survei yang telah dilakukan. Dari setidaknya 45 UMKM hanya beberapa pelaku UMKM yang memiliki legalitas usaha, sedangkan mayoritas tidak memiliki legalitas usaha dikarenakan tidak mengetahui fungsi dari legalitas usaha dan juga belum mampu menggunakan internet. Saat ini pemerintah pusat maupun pemerintah daerah banyak menawarkan bantuan, berupa keringanan biaya dalam berusaha pendampingan dan pelatihan kepada perilaku usaha sehingga mewajibkan

* Ubay Husen, 20012010219@student.upnjatim.ac.id

pemilik usaha memiliki Nomor Induk Berusaha. Tim pengabdian Masyarakat telah mengadakan kegiatan sosialisasi dan pendampingan dari rumah ke rumah untuk pembuatan nomor induk berusaha (NIB) menggunakan aplikasi *online single submission* (OSS). Metode yang digunakan adalah dengan melakukan survei yang dikombinasikan dengan wawancara selain itu dengan *Forum Group discussion* (FGD Manfaat penelitian yaitu mengetahui pentingnya kepemilikan nomor induk berusaha (NIB)

Kata Kunci: *UMKM , Nomor Induk Berusaha, Online single submission*

PENDAHULUAN

Desa Bareng merupakan desa yang terletak di kabupaten jombang yang berjarak 66km dari Kota Surabaya, yang menjadi salah satu kota dilaksanakannya kegiatan pengabdian masyarakat yang berskema kewirausahaan dan ekonomi kreatif oleh Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur pada program KKN-T Merdeka Belajar - Kampus Merdeka atau juga bisa disebut dengan MBKM pada tahun 2023. Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka ini juga memiliki tujuan yaitu mentransformasi sistem pendidikan perguruan tinggi di Indonesia untuk menghasilkan lulusan mahasiswa yang relevan dengan langsung menerjunkan mahasiswa ke masyarakat, hal ini merupakan hasil inovasi oleh kemendikbutristek. Skema Kewirausahaan dan ekonomi kreatif tidak bisa lepas dengan bidang sektor UMKM, dikarenakan UMKM adalah sebutan bagi pelaku bidang ekonomi yang melakukan kegiatan ekonomi produktif oleh perorangan maupun badan usaha dengan ciri yang sudah ditetapkan pada Undang-undang No.20 tahun 2008, hal ini yang nantinya akan terjalannya pegabidan mahasiswa kepada masyarakat pelaku UMKM. Menurut Tambunan (2013: 2) UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau Badan Usaha disemua sektor ekonomi.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau biasa disebut dengan UMKM adalah usaha kreatif yang dimiliki orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak Perusahaan. UMKM memiliki peranan yang penting bagi perekonomian suatu daerah dan negara. Setiap negara memiliki prioritas pembangunan yang berbeda, dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satunya. Karena besarnya dan kontribusi UMKM kepada Negara, khususnya di bidang ekonomi dan sosial. Usaha kecil dan menengah (UKM) berperan penting dalam menyerap tenaga kerja dari sektor yang tidak terorganisir dan mendistribusikan pendapatan secara adil di masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil.

Dalam rangka mendukung pemberdayaan UMKM dan pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan, beberapa kebijakan dan inisiatif yang mendukung telah dikembangkan dan dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Program dan

kebijakan nisiatif-inisiatif ini berusaha untuk menjaga dan memajukan UMKM dengan mengembangkan lingkungan yang kondusif untuk melakukan bisnis.

Pengabdian pada program KKN-T MBKM tahun 2023 oleh Kelompok 1 difokuskan di Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Desa Bareng sendiri memiliki jumlah UMKM sebanyak 45 berdasarkan data yang telah di kumpulkan. Dari 45 UMKM tersebut hanya sedikit yang memiliki izin berusaha sedangkan mayoritas lainnya tidak memiliki ataupun tidak paham mengenai fungsi izin berusaha. Perizinan usaha menjadi salah satu wujud dari pemerintah kepada pisah yang mempunyai usaha untuk menjalankan usahanya secara resmi. Dengan adanya perizinan usaha pelaku UMKM mendapat kemudahan menghadapi keterbukaan pasar global sehingga UMKM mendapat kemudahan menghadapi keterbukaan pasar global sehingga UMKM mendapatkan penguatan kapasitas sumber daya manusia, modal, pelatihan, promosi, dan iklim usahayang kondusif.

Salah satu permasalahan yang dihadapi para pelaku UMKM di Desa Bareng adalah pemasaran digital yang kurang dimanfaatkan. UMKM tidak dapat memperoleh pangsa pasar yang lebih besar karena penjualan pemasaran digital masih kurang dimanfaatkan. Pemasaran digital ada melalui daya tanggap, UMKM dapat lebih siap untuk memenuhi permintaan pelanggan yang terus berubah, menghemat biaya pemasaran, dan berpotensi meningkatkan daya jual mereka.

Berdasarkan permasalahan di atas, Kelompok 1 mengadakan sosialisasi strategi pengembangan UMKM melalui digital marketing di balai desa guna memberdayakan SDM pelaku usaha dan memfasilitasi pengembangan UMKM. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman para pelaku tentang perizinan legalitas usaha (NIB) dan menginformasikan kepada mereka tentang pentingnya pemasaran digital di era modern.

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat yang melibatkan 11 anggota mahasiswa dan 1 dosen pendamping lapangan berskema kewirausahaan dan ekonomi kreatif oleh Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur pada program KKN-T Merdeka Belajar - Kampus Merdeka atau juga bisa disebut dengan MBKM pada tahun 2023 dilaksanakan di kecamatan Desa Bareng, Desa Bareng, Kabupaten Jombang. Program kerja yang dilakukan berupa pendampingan kepada mitra UMKM yang berada di Desa Bareng.

Metode yang digunakan oleh penulis untuk kegiatan pengabdian kepada Masyarakat, terutama untuk pelaku UMKM Desa Bareng yakni kualitatif dan juga *Participatory Rural Appraisal* belakang dari UMKM dan juga menentukan latar belakang dari

UMKM dan juga menentukan rencana dari UMKM tersebut. Penulis hanya berperan sebagai pendamping dan mengarahkan para pelaku UMKM mengenai nomor induk berusaha (NIB).

Penulis juga mengumpulkan data untuk artikel ini menggunakan metodologi kualitatif. Teknik kualitatif berusaha untuk memahami fenomena yang dihadapi peserta studi. Termasuk mengartikulasikan perilaku, persepsi, motivasi, dan aspek lain dari perilaku dalam setting alam tertentu dan menggunakan berbagai cara alami (Lexy J. Moleong 2005:6). Melalui penggunaan survei dan wawancara, penulis mengumpulkan data dengan menggunakan metodologi kualitatif deskriptif. Dengan melakukan survey dan wawancara dengan 8 kepala dusun di Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur,. Penulis mewawancarai kepala dusun untuk mendapatkan informasi tentang UMKM yang membutuhkan bantuan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB).

HASIL

(NIB) Nomor induk Berusaha merupakan sebuah identitas bagi pelaku pemilik usaha yang diterbitkan atau dapat diperoleh secara online melalui lembaga Online Single Submission (OSS). Dalam menjalankan usahanya, pelaku pemilik usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Setelah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku usaha dapat mengajukan izin usaha sesuai dengan bidang. Nomor induk berusaha (NIB) merupakan kewajiban bagi para pelaku UMKM agar usaha yang dimiliki diakui oleh pemerintah dan dapat melaksanakan kegiatan usahasesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021.

Pembuatan nomor induk berusaha (NIB) dilakukan dengan cara sosialisasi yang mengundang seluruh umkm yang berada di 8 dusun Desa Bareng. Penulis menggunakan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan para pelaku UMKM mengenai nomor induk berusaha (NIB) dan betapa pentingnya nomor induk berusaha (NIB) bagi para pelaku UMKM. Penulis juga melakukan pendampingan menggunakan fase *door to door* yang digunakan untuk terjun langsung agar dapat membantu para pelaku UMKM dalam pembuatan nomor induk berusaha (NIB) menggunakan aplikasi *online single submission* (OSS). Survei merupakan hal yang dilakukan pertama oleh kelompok 1 dalam rangka untuk mengetahui UMKM dan bidang ekonomi apa saja yang dilakukan oleh masyarakat Tanjungsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar. Survei dilakukan pada sekitar 20 UMKM yang sudah terdata oleh pihak kelurahan maupun yang belum terdaftar pada peta potensi yang dimiliki oleh pihak Kelurahan. UMKM Opak Gambir Cahaya Kita adalah salah satu UMKM yang kami survei untuk mengetahui permasalahan dan kekurangan apa saja yang dirasakan selama menjalankan bisnisnya. Dalam melakukan kegiatan survei disini menggunakan metode

wawancara agar lebih detail mendapatkan informasi yang diinginkan.

Kegiatan pendampingan pembuatan nomor induk berusdaha (NIB) memiliki beberapa tahapan yaitu :

Tahap Pertama, yaitu sosialisasi pentingnya memiliki nomor induk berusaha (NIB) terhadap usaha yang dimiliki dan juga peningkatan pengetahuan mengenai cara pembuatan nomor induk berusaha (NIB). Sosialisasi diawali dengan survei terhadap beberapa UMKM yang berada di 8 Dusun Desa Bareng untuk mengetahui apa permasalahan para pelaku UMKM tidak memiliki nomor induk berusaha (NIB). Setelah itu penulis mengadakan sosialisasi yang berupa seminar dengan mengundang narasumber yaitu bapak Winarko, SE. M.Si yang merupakan analisis kebijakan ahli muda di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang. Narasumber memberi pengetahuan tentang pembuatan nomor induk berusaha (NIB) menggunakan aplikasi *online single submission* (OSS). OSS adalah salah satu organisasi yang mengurus perizinan, namun sepertinya tidak banyak orang yang mengetahui hal ini. Platform OSS Online Single Submission (OSS) digunakan oleh perusahaan kecil, menengah, besar, dan mendapatkan lisensi di internet (Tarina, 2020).



Gambar 1. sosialisasi mengenai pembuatan NIB dari bapak winarko

Tahap Kedua, tahap selanjutnya adalah pendampingan mandiri dengan pembuatan posko nomor induk berusaha (NIB). Tahap ini dilakukan untuk semua para pelaku UMKM yang berkeinginan membuat nomor induk berusaha (NIB) tetapi tidak dapat melakukannya. Penulis akan meminta data pribadi seperti KTP, modal, dll untuk dibuatkannya nomor induk berusaha (NIB) kepada para pelaku UMKM yang hadir di posko tersebut.



Gambar 2. Pengadaan posko pembuatan NIB

Tahap Ketiga, tahap selanjutnya adalah pendampingan nomor induk berusaha (NIB) dengan menggunakan fase pintu ke pintu dengan membawa alat alat seperti laptop, handphone untuk pembuatan nomor induk berusaha (NIB). Pendampingan dilakukan dengan membuat janji temu dengan pelaku UMKM untuk pembuatan NIB, Penulis memintai data data pribadi pemilik pelaku UMKM untuk dimasukkan kedalam aplikasi *online single submission*. Setelah memasukkan data pribadi para pelaku UMKM hasil nomor induk berusaha (NIB) akan muncul setelah 15-40 menit *input* data.



Gambar 3. Pendampingan pintu ke pintu untuk pembuatan NIB

Tahap Keempat, tahap keempat adalah tahap terakhir yaitu penyerahan nomor induk berusaha (NIB) kepada para pelaku UMKM yang telah didampingi. Penyerahan nomor induk berusaha (NIB) dilakukan di tempat para pelaku UMKM masing masing.



Gambar 4. Penyerahan NIB untuk para pelaku UMKM

DISKUSI

Sebuah aplikasi bernama OSS memudahkan pembuatan NIB untuk legalitas usaha. Namun studi lapangan mengungkapkan bahwa pelaku usaha di Desa Bareng, khususnya UMKM, tidak menunjukkan keagairahan. Ini karena sulit untuk memenuhi standar perusahaan dan ada kekhawatiran tentang pengenaan biaya pajak. Padahal, NIB memiliki banyak keuntungan jika ditelisik lebih jauh. Untuk menjalankan aplikasi OSS di lapangan (Desa Bareng), peneliti menggunakan beberapa program pendampingan usaha, antara lain inisiatif sosialisasi, observasi lapangan, dan pendataan antar UMKM secara door to door. Dengan persetujuan pemilik, peneliti juga bisa mendaftar sendiri. NIB kemudian dapat dimanfaatkan oleh pemilik usaha sebagai perlindungan usaha yang sah, pendaftaran di lembaga pelatihan atau bengkel yang disponsori pemerintah, dan pendaftaran skema pinjaman modal yang ditawarkan oleh bank daerah atau bahkan pemerintah untuk membantu pembangunan.

KESIMPULAN

Sangat penting bagi UMKM untuk memiliki legalitas usaha karena ini dapat menghasilkan keuntungan yang cukup layak, menarik lebih banyak pelanggan, dan meningkatkan penjualan. Paragraf 1 Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 “NIB adalah identitas usaha dan digunakan oleh pelaku usaha untuk memperoleh izin usaha dan izin niaga atau operasional termasuk untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan Izin Usaha Komersial atau operasional,” menurut UU 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (dokumen OSS).

Kegiatan pendampingan pada para pelaku UMKM Desa Bareng bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi para pelaku UMKM dengan program pembuatan legalitas usaha yang berupa nomor induk berusaha (NIB). Manfaat yang diberikan terkait pentingnya legalitas usaha dalam memiliki usaha

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Mu'tasim Billah selaku Dosen Pembimbing lapangan (DPL) yang selalu memberikan arahan dan bimbingan. Saya selaku penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ugy soebiantoro yang selalu memberikan arahan, saran dan bimbingan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak Kecamatan Bareng yang selama kegiatan KKN-T selaku mitra telah menyediakan dan memfasilitasi bagi saya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak mitra para pelaku UMKM dan seluruh masyarakat Desa Bareng yang telah

mengizinkan dan membantu kelompok 1 KKNT Desa Bareng untuk menjalankan program kerja.

DAFTAR REFERENSI

- Diana, L., Akbhari, I., Fadhilah, A., & Hidayaturracman, H. (2022). PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) UNTUK KESADARAN LEGALITAS USAHA BAGI UMKM KELURAHAN DUKUH SUTOREJO. *Jurnal Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM)*, 01(02), 81–88
- Wulandari, I., & Budiantara, M. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission. 6(2), 386–394.
- Arupi Kusnindar, A., Pratiwi, D., Mariam Widiniarsih, D., & Muhammdiyah Pringsewu, U. (2021). PELATIHAN APLIKASI ONLINE SINGLE SUBMISSION UNTUK PEMBUATAN NOMER INDUK BERUSAHA UMKM DI KABUPATEN PRINGSEWU. *BAGIMU NEGERI : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT* .